



**PUTUSAN**

**Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Olm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Tempat lahir : Huilelot, XXX, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Agama : Kristen Protestan, Alamat : Kabupaten Kupang, Propinsi NTT, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, Umur : 50 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Petani, Agama : Kristen Protestan, Alamat : Kabupaten Kupang, Propinsi NTT, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;  
Setelah mendengar para pihak dan memperhatikan alat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 07 Maret 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- A. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah secara sah di Gereja Pniel Huilelot dan pada saat itu juga dilangsungkan Pencatatan Sipil oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang pada tanggal XXX dengan Akta Perkawinan Nomor : XXX tertanggal XXX.
- B. Bahwa pada awalnya setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai kemudian dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

*Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Pertama, Jenis Kelamin perempuan, lahir di Huilelot pada tanggal xxx.
  2. Anak Kedua, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Huilelot pada tanggal xxx.
  3. Anak Ketiga, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Huilelot pada tanggal xxx.
  4. Anak Keempat, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Huilelot pada tanggal xxx.
- C. Bahwa setelah hidup bersama selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun yaitu tepatnya pada tahun 2008, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami perkecokkan yang luar biasa yaitu Tergugat sering cemburu dengan menuduh Penggugat sudah mempunyai laki-laki lain atau selingkuhan.
- D. Bahwa puncak dari perkecokkan tersebut pada tanggal 19 Juli 2013 Tergugat menganiaya Penggugat, sehingga membuat Penggugat tidak sadarkan diri, kemudian setelah Penggugat sadar lalu Penggugat melarikan diri ke rumah saudara Penggugat untuk menyelamatkan diri.
- E. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah melakukan pertemuan untuk mempersatukan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi semua itu sia-sia karena Tergugat tidak menyetujuinya dan memilih untuk berpisah dengan Penggugat.
- F. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan ikatan perkawinan bersama Tergugat, apalagi sudah sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) tahun atau sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, tidak tinggal satu rumah lagi.
- G. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat yang telah dewasa maka setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak-anak tersebut dapat menentukan kehidupannya sendiri.
- H. Bahwa jika kemudian Pengadilan Negeri Oelamasi mengabulkan gugatan Penggugat maka wajarlah Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini
- I. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan Penggugat dalam gugatan ini, Penggugat mohon kiranya para pihak yang berperkara dipanggil pada

*Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Olm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sidang yang ditentukan dan selanjutnya menjatuhkan suatu putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara sah di Gereja xxx dan pada saat itu juga dilangsungkan Pencatatan Sipil oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang pada tanggal xxx dengan Akta Perkawinan Nomor: xxx tertanggal xxx, putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan karena hukum bahwa seorang anak-anak Penggugat dan Tergugat yang telah dewasa dapat menentukan nasib kehidupannya sendiri-sendiri.
4. Memerintahkan Jurusita pada Pengadilan Negeri Oelamasi untuk menyampaikan sehelai putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil (Kependudukan) Kabupaten Kupang untuk dicoret dari Register yang ada untuk itu.
5. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

ATAU: Jika Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang adil dan benar;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing – masing hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan **menunjuk Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Olm*



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada poin 1 sejak tahun 2013 saya di katakan telah meninggalkan rumah dan meninggalkan istri dan cucu saya, itu adalah pernyataannya yang terbalik dan yang benar adalah justru istri saya lah yang meninggalkan rumah dengan membawa seorang cucu saya dan tinggal di rumah RN, katanya saya telah melakukan kekerasan fisik terhadap dirinya sampai pingsan (tidak sadar) dan tak berdaya. Perlu saya luruskan bahwa saat itu tahun 2013 ada pergantian jabatan pendeta gereja Sonaf Neka Huilelot ke pelayanan gereja Elim Sialain di Uitao. Kami jemaat dari Huilelot ramai – ramai mengantarkan ibu Pendeta Dien ke Uitao dengan menggunakan kendaraan roda 4 dari pukul 17.00 wita dan baru kembali ke Huilelot sekitar pukul 22.00 wita. Hanya istri saya saja yang menggunakan kendaraan roda 2 di bonceng oleh RN dan istri saya baru pulang rumah sekitar pukul 23.00 wita lalu saya bertanya : “kenapa baru pulang jam begini?”. Istri saya menjawab : “saya pakai ojek”. Esoknya sekitar pukul 08.00 wita istri saya meninggalkan rumah, katanya saya ada mencurigai dia ada hubungan dengan laki-laki lain dan tinggal dengan kakak perempuannya yang bernama WB yang tidak jauh dari rumah saya. Selama tinggal di rumah kakaknya itu sekitar sebulan lamanya, kakak iparnya Agustinus Tapatap “suami dari WB ” marah-marah dengan istri saya tersebut karena setiap malamnya istri saya itu tidak pernah tidur di rumah tersebut, setiap kali menerima telepon dari RN, istri saya itu selalu gelisah dan langsung pergi ke rumahnya Anthon “panggilan dari WB” dan bermalam di rumahnya RN dan setiap paginya baru pulang ke rumah kakak perempuannya itu membuat kakak iparnya tidak nyaman, istri saya numpang tinggal di rumah saudaranya tersebut sehingga disarankan sebaiknya tinggal bersama RN saja dari pada bikin susah keluarga di sini dan ternyata di sambut baik oleh istri saya karena itu yang dia inginkan untuk memperlancar hubungan dugaan perselingkuhan tersebut;

2. Tanggapan pada poin 2, katanya saya pernah melakukan kekerasan fisik terhadap istri saya sampai dia pingsan tak berdaya dan pernah melaporkan saya ke pemerintah desa (kepala dusun 2) itu adalah tuduhan yang sangat berlebihan, suami siapa yang tidak marah kalau istrinya di duga selingkuh

*Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki lain itu hal yang sangat menyakitkan. Jujur saya akui bahwa saya pernah menampeleng wajah istri saya karena dugaan perbuatannya tersebut, namun perkenaanya tidak terlalu telak karena istri saya sempat menghindar. Hal itulah kemudian saya di laporkan ke kepala dusun. Dalam urusan di kepala dusun dengan di hadiri oleh kedua keluarga, urusannya tidak sampai mencapai titik temu karena istri saya meninggalkan tempat pertemuan, sementara masing-masing mengeluarkan pendapat tanpa menghargai bapak kepala dusun sehingga dalam pertemuan tersebut tidak mencapai keputusan apapun;

3. Pada jawaban poin 3, pada tanggal 26 maret 2016 saya di katakan datang ke rumah dan mengusir istri saya dari rumah sehingga istri saya tinggal di rumah keluarganya sampai sekarang. Ini adalah pernyataan yang paling bohong karena saya tidak pernah meninggalkan rumah, justru istri saya lah yang meninggalkan rumah karena dugaan perselingkuhan tersebut;
4. Pada jawaban poin 4, penggugat katakan dia ada saksi dari pihak pemerintah dan keluarganya. Silahkan penggugat hadirkan saksi-saksinya di dalam persidangan;
5. Pada jawaban poin 5, penggugat katakan tetap pada gugatannya. Saya sebagai tergugat pun punya prinsip yang sama tetap pada pendirian saya memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk Menolak gugatan perceraian yang diajukan oleh pemohon / penggugat untuk yang kedua kalinya agar kelak rumah tangga kami kembali normal seperti sedia kala dan tidak mencari kepuasan sesaat apalagi kami suami istri sudah umur berkepal enam ke atas untuk melengkapi sisa hidup ini, apa yang kita cari dalam hidup ini lagi selain memohon ampunan dari Tuhan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Pengugat mengajukan Replik pada tanggal 22 Mei 2024 dan Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 29 Mei 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan telah dibubuhi meterai yang cukup, antara lain:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal xxx dan, diberi tanda bukti P-1;

*Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bukti surat P-1 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi I Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, yang menikah pada tahun 1996;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak sejumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat pernah memukul Penggugat dan Tergugat pernah memasukan Penggugat ke penjara karena masalah selingkuh;
- Bahwa Tergugat memukul Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah karena Tergugat merasa cemburu dengan hubungan Penggugat dengan RN;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan oleh keluarga dan juga oleh Pemerintah Desa namun tidak menemui titik temu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini tidak lagi tinggal serumah karena Tergugat sejak 12 (dua belas) tahun lalu sudah pergi meninggalkan Penggugat, yang mana kini Penggugat tinggal bersama RN sementara Tergugat tinggal dirumahnya sendiri;
- Bahwa terkait urusan anak-anak yakni sekolah anak, Penggugat dan Tergugat masih mengurus namun keduanya secara sendiri-sendiri mengurusinya;

## 2. Saksi II Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak sejumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat menggugat

*Halaman 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai Tergugat, namun saksi pernah hadir ketika ada penyelesaian masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat oleh Pemerintah Desa di Kantor Desa;

- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sekitar 12 (dua belas) tahun lalu;
- Bahwa masalah tersebut adalah karena Tergugat merasa cemburu dengan hubungan Penggugat dengan RN;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menemui titik temu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini tidak lagi tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Penggugat pernah masuk penjara;
- Bahwa terkait urusan anak-anak yakni sekolah anak, Penggugat dan Tergugat masih mengurus namun keduanya secara sendiri-sendiri mengurusinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan telah dibubuhi meterai yang cukup, antara lain:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal xxx dan Fotokopi Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Semau Tengah Utara pada tanggal xxx, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor xxx tanggal xxx, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor xxx tanggal xxx, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor xxx tanggal xxx, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan Bercerai atas nama xxx tertanggal xxx, diberi tanda bukti T-5;

Menimbang, bukti surat T-1 sampai dengan T-5 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopinya;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi,  
*Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi I TERGUGAT

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, dan pernikahan mereka telah dicatatkan;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Penggugat sudah menjalani hubungan layaknya suami-istri dengan laki-laki lain yang bernama RN;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, dimana Penggugat kini tinggal bersama laki-laki lain yang bernama RN di Desa Huilelot, pada saat ada mediasi di kantor Desa;
- Bahwa mediasi di Kantor Desa terjadi karena keluarga meminta Penggugat untuk pulang kembali ke rumah karena Penggugat sudah tinggal bersama dengan RN namun ketika itu Penggugat tidak mau kembali pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada memiliki anak sejumlah 4 (empat) orang dan sudah memiliki cucu;
- Bahwa Penggugat pergi dan tinggal bersama dengan RN sudah sekitar 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang pernah diselesaikan oleh Pemerintah Desa bukan karena Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat melainkan terkait masalah hubungan antara Penggugat dengan RN;

## 2. Saksi II Tergugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, dan pernikahan mereka telah dicatatkan;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Penggugat sudah menjalani hubungan layaknya suami-istri dengan laki-laki lain yang bernama RN;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, dimana Penggugat kini tinggal bersama laki-laki lain yang bernama RN di Desa Huilelot, pada saat ada mediasi di kantor Desa;

*Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mediasi di Kantor Desa terjadi karena keluarga meminta Penggugat untuk pulang kembali ke rumah karena Penggugat sudah tinggal bersama dengan RN namun ketika itu Penggugat tidak mau kembali pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada memiliki anak sejumlah 4 (empat) orang dan sudah memiliki cucu;
- Bahwa Penggugat pergi dan tinggal bersama dengan RN sudah sekitar 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang pernah diselesaikan oleh Pemerintah Desa bukan karena Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat melainkan terkait masalah hubungan antara Penggugat dengan RN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 17 Juli 2024, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya semua kejadian dan segala sesuatunya, Majelis menunjuk segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan jawaban Tergugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan baik Penggugat maupun Tergugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dan atau dalil-dalil jawabannya, untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sudah dipenuhi, karena pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas dasar kemauan kedua pihak;

*Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Olm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 beserta 2 (orang) orang saksi yaitu 1. Saksi I Penggugat dan 2. Saksi II Penggugat, dan adapun Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti T-1 sampai dengan T-5 beserta 2 (orang) orang saksi yaitu 1. Saksi I Tergugat dan 2. Saksi II Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Pniel Huilelot dan pada saat itu juga dilangsungkan Pencatatan Sipil oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang pada tanggal xxx dengan Akta Perkawinan Nomor: xxx tertanggal xxx, dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinannya memiliki 4 (empat) orang anak yang telah dewasa dan juga saat perkara ini disidangkan Penggugat dan Tergugat telah memiliki cucu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan pokok diatas maka terlebih dahulu Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara sah, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian penggugat;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam pasal-pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan pihak berperkara, melihat bukti surat maupun saksi - saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan

*Halaman 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Olm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Pniel Huilelot dan telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang pada tanggal xxx dengan Akta Perkawinan Nomor : xxx tertanggal xxx, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yakni tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat terjadi perkecokan yang terus menerus maupun pertengkaran karena tidak ada persesuaian prinsip dalam menjalani kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Dimana Tergugat sering cemburu dengan menuduh Penggugat sudah mempunyai laki-laki lain, sehingga puncaknya pada tanggal 19 Juli 2013, yang kemudian Penggugat keluar dari rumah dan sampai saat ini tidak kumpul dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat yang saling bersesuaian keterangan saksi – saksi dipersidangan, didapatkan fakta bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan tidak ada persesuaian prinsip dalam menjalani kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan perkecokan maupun pertengkaran ini dimulai sendiri oleh keduanya, yang mana puncak ketidakharmonisan diantara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dimana Penggugat saat ini tinggal bersama dengan seorang laki-laki bernama RN sudah sekitar 14 (empat

*Halaman 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Olm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun sejak saat keluar dari rumah pada saat terjadi percekocokan pada tanggal 19 Juli 2013;

Menimbang, bahwa terhadap seorang laki-laki bernama RN tersebut, bukan merupakan keluarga Penggugat maupun Tergugat dan juga bahwa keberadaan Penggugat bersama dengan RN tanpa persetujuan keluarga, sebagaimana fakta bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi di Kantor Desa dan saat itu keluarga meminta Penggugat untuk pulang kembali ke rumah karena Penggugat sudah tinggal bersama dengan RN namun ketika itu Penggugat tidak mau kembali pulang dan bahwa kemudian Penggugat pernah dilaporkan pidana oleh Tergugat sebagaimana bukti T-3 dan T-4;

Menimbang, bahwa kemudian sikap Penggugat tetap berkeras tidak mau kumpul kembali dengan Tergugat, maka hemat Majelis hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi satu sama lain, sudah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga, dimana Penggugat telah mencederai janji nikah antara keduanya dan tidak berkeinginan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karena itu maka menurut Majelis dalam perkara ini tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, maka dengan demikian keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tidak tercapai dengan sikap dari Penggugat, dan selama proses persidangan ini Majelis Hakim tidak dapat menemukan bukti jika Tergugat juga berusaha mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat dengan sungguh-sungguh;

Menimbang, bahwa kemudian pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996, Tanggal 18 Juni 1996, yang memuat kaidah hukum "*Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*";

Halaman 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Penggugat tetap bertekad untuk bercerai hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka bilamana hal ini telah timbul dalam kehidupan rumah tangga, maka suatu fakta bahwa untuk mempertahankan perkawinan sebagaimana terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada manfaatnya lagi dan apabila dipaksakan akan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif, oleh karena antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya adapun mengenai anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, seperti ternyata dalam fakta persidangan ke 4 (empat) anak tersebut telah dewasa dan baik Penggugat maupun Tergugat tidak memperlmasalah dalam perkara *a quo* mengenai anak-anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai anak-anak, mereka telah dewasa dan mampu menentukan kehidupannya sendiri dengan tidak melepaskan tanggungjawab Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua dan oleh karenanya tidak perlu dinyatakan untuk mempertegas hal dimaksud dalam amar putusan, maka terhadap petitum poin ke 3, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim dalil Penggugat yang mendasarkan gugatan perceraianya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya UU No. 1 Thn 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 19 huruf f, PP.RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 adalah terbukti adanya, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitumnya yang ke-1 (satu), dan ke-2 (dua) yang menurut majelis adalah satu kesatuan, dalam hal ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang memohon agar Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi untuk menyampaikan sehelai putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil (kependudukan) Kabupaten

*Halaman 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN OIm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang untuk dicoret dari Register yang ada untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perintah yang dimohonkan tersebut, telah menjadi kewajiban masing-masing penduduk untuk mencatatkan dan melaporkan kejadian-kejadian penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa: *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi, sehingga Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai hal tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum angka 4 tersebut, beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatan tersebut, maka sudah sepatutnya menyatakan gugatan dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan redaksional pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan pihak Tergugat berada dipihak yang dikalahkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 RBg sudah sepatutnyalah apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat;

*Halaman 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut Agama Kristen di Gereja dan telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang pada tanggal xxx dengan Akta Perkawinan Nomor: xxx tertanggal xxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak dan/atau Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Oelamasi yang ditunjuk untuk melaporkan perceraian ini dan/atau untuk mengirim salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang (tempat perkawinan dan perceraian berlangsung), paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi oleh **Ikrarniekha Elmayawati Fau, SH., MH.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Afhan Rizal Alboneh, SH.**, dan **Fridwan Fina, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Albertus Asan Geli, SH.**

*Halaman 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Olm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-litigasi*).

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis Hakim,**

**(Afhan Rizal Alboneh, SH)**

**(Ikarniekha Elmayawati Fau, SH., MH)**

**(Fridwan Fina, S.H., M.H.)**

**Panitera Pengganti,**

**(Albertus Asan Geli, SH)**

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	: Rp	222.000,-;	
2. PNBP	: Rp	50.000,-;	
3. Materai	: Rp	10.000,-;	+
Jumlah	: Rp	282.000,-;	

(dua ratus delapan puluh dua ribu

rupiah)

Halaman 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Olm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)